

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga kerja mempunyai peran terhadap pembangunan nasional.¹ Berbagai resiko dan tantangan akan dihadapi oleh tenaga kerja. Konsep hak asasi manusia diakui secara jelas dan tegas di Indonesia. Hak asasi yang berhak diperoleh tenaga kerja adalah berupa perlindungan dan peningkatan kesejahteraan. Salah satu bentuk perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja adalah hak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial yang digunakan untuk menjamin kesehatan tenaga kerja di Indonesia dan dinaungi oleh BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.²

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat.³ Melalui BPJS ini diharapkan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap kesehatan dapat terjamin.

Menurut UU BPJS Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (2) UU BPJS telah membebankan kewajiban kepada Pemberi Kerja, serta setiap orang selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan penerima bantuan iuran (sebagaimana pasal 16 ayat (1) UU BPJS) agar melakukan pendaftaran kepesertaan BPJS.⁴ Selama

¹ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

² Andika Wijaya, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 31.

³ Abidin, *Pengaruh Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan Terhadap Kepuasan Pasien DI Pukesmas Campae Kora ParePare*, Jurnal MKMI, Vol. 12, No. 2, Juni 2016, 71.

⁴ Andika Wijaya, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, ..., 40.

menjalani hubungan kerja yang merupakan hubungan hukum, pekerja harus mendapat jaminan atas kesehatannya.⁵ Program jaminan kesehatan yang diberikan kepada tenaga kerja wajib dilakukan oleh perusahaan yang mempekerjakannya.

Tenaga kerja yang bekerja di sebuah perusahaan baik yang mendaftarkan dirinya sendiri atau didaftarkan keanggotaan BPJS oleh kantornya akan dikenakan biaya iuran jaminan kesehatan. Iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.⁶

Bentuk jaminan kesehatan untuk tenaga kerja memang dibutuhkan dan dinilai baik karena akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi tenaga kerja sebuah perusahaan. Akan tetapi, perusahaan telah menyelenggarakan sendiri program kesehatan bagi tenaga kerjanya. Hal tersebut dirasa cukup sebagai jaminan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan tanpa harus mendaftarkan lagi kepada jaminan sosial kesehatan yaitu BPJS Kesehatan. Sehingga patut dipertanyakan dan diteliti apakah adanya kewajiban mendaftarkan karyawan sebuah perusahaan kepada jaminan sosial kesehatan BPJS akan memberikan manfaat bagi tenaga kerja maupun pemberi kerja.

Jaminan kesehatan bagi tenaga kerja dan pemberi kerja merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan, karena hal tersebut akan berdampak pada produktivitas perusahaan. Hal tersebut merupakan bentuk suatu kebaikan yang

⁵Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Cet.ke-1,(Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 11.

⁶Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 1, Ayat 13.

mana dapat memberikan manfaat bagi tenaga kerja maupun pemberi kerja. Manfaat tersebut dapat disebut *maṣlahah* apabila berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak dibutuhkan oleh manusia.⁷

Menurut Imam al-Ghazali mendefinisikan *maṣlahah* sebagai berikut :

الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنَفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ (الْمَصَالِحُ الضَّرُورِيَّاتُ)

*“Maṣlahat itu pada dasarnya adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat atau terhindarnya sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan.”*⁸

Dari kaidah di atas dapat disimpulkan bahwa mendatangkan manfaat merupakan suatu *maṣlahah*. PT. Madani dalam hal ini telah memberikan jaminan sendiri untuk tenaga kerjanya. Akan tetapi, pemerintah dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS mewajibkan bagi setiap pemberi kerja untuk tetap mendaftarkan tenaga kerjanya dalam keanggotaan BPJS Kesehatan meskipun PT. Madani sudah mempunyai jaminan kesehatan yang diselenggarakan sendiri untuk tenaga kerjanya. PT. Madani Gresik pada pelaksanaannya menggunakan dua jaminan kesehatan yaitu berupa jaminan kesehatan yang diberikan sendiri oleh perusahaan dan jaminan BPJS Kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah. PT. Madani tetap mempertahankan jaminan yang diberikan sendiri dan juga tetap mendaftarkan tenaga kerjanya dalam keanggotaan BPJS Kesehatan.

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai konsep *maṣlahah* atas adanya kewajiban pemberi kerja mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam

⁷Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh (Metodologi Penetapan Hukum Islam)*, (Depok : Kencana, 2017), 189.

⁸Imam Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min Ilmil Ushul*, Juz 1, (Beirut : Mu’assisah Ar-Risalah, 1997), 416.

keanggotaan BPJS Kesehatan. Sedangkan perusahaan sudah mempunyai jaminan sendiri dan tetap mempertahankan jaminan tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah kewajiban tersebut yang terdapat dalam UU BPJS sesuai dengan konsep *maṣlahah* ditinjau dari *maṣlahah mursalah*. Oleh karena itu, penulis mengambil judul dari penelitian ini yaitu “Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* dan UU Nomor 24 Tahun 2011 Mengenai Kewajiban Pemberi Kerja Mendaftarkan Tenaga Kerjanya Dalam Keanggotaan BPJS Kesehatan (Studi Kasus PT. Madani di Gresik).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalahnya, yaitu :

1. Bagaimana praktek kewajiban pemberi kerja mendaftarkan tenaga kerjanya dalam keanggotaan BPJS kesehatan PT. Madani di Gresik ?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* dan UU Nomer 24 tahun 2011 tentang BPJS mengenai kewajiban perusahaan mendaftarkan tenaga kerjanya dalam keanggotaan BPJS kesehatan PT. Madani di Gresik ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui :

1. Bentuk praktek kewajiban perusahaan mendaftarkan tenaga kerjanya dalam keanggotaan BPJS kesehatan PT. Madani di Gresik.
2. Tinjauan *maṣlahah mursalah* dan UU Nomer 24 tahun 2011 tentang BPJS mengenai kewajiban perusahaan mendaftarkan tenaga kerjanya dalam keanggotaan BPJS kesehatan PT. Madani di Gresik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi wawasan baru bagi peneliti mengenai kewajiban perusahaan mendaftarkan tenaga kerjanya dalam keanggotaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan di PT. Madani di Gresik.

2. Bagi Kalangan Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya tentang kewajiban perusahaan mendaftarkan tenaga kerjanya dalam keanggotaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan di PT. Madani di Gresik.

3. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi perusahaan mengenai adanya kewajiban perusahaan mendaftarkan tenaga kerjanya dalam keanggotaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan di PT. Madani di Gresik.

E. Kajian Pustaka

Untuk mencapai sebuah penelitian yang baik, peneliti akan memberikan penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan berkaitan dengan permasalahan yang peneliti angkat :

1. Skripsi, Kurnia Sari (2017) dengan judul *Analisa Kebijakan Pemerintah Mengenai Ancaman Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Dalam Perspektif Masalahah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS terkait kebijakan ancaman administratif dan tinjauan hukum islam perspektif *maṣlahah* terhadap ketentuan dalam UU No. 24 Tahun 2011.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang BPJS. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah meneliti tinjauan *maṣlahah* mengenai kewajiban perusahaan mendaftarkan tenaga kerjanya dalam keanggotaan BPJS kesehatan PT. Madani di Gresik. Sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang sanksi administratif dalam UU No. 24 Tahun 2011 dalam tinjauan hukum islam yaitu *maṣlahah*.

2. Skripsi, Muhammad Yusran Said (2016) dengan judul *Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang jaminan bagi tenaga kerja dan tinjauan hukum secara yuridis mengenai BPJS ketenagakerjaan.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penyelenggaraan program jaminan sosial bagi tenaga kerja. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah meneliti tinjauan *maṣlahah mursalah* mengenai kewajiban perusahaan

mendaftarkan tenaga kerjanya dalam keanggotaan BPJS kesehatan PT. Madani di Gresik. Sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang tinjauan yuridis penyelenggaraan program badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.

3. Skripsi, Nina Ismaya dengan judul *Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 Terhadap Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian (Studi Kasus di PT. Indokon Raya)*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jaminan sosial tenaga kerja harian.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang jaminan sosial tenaga kerja. Sedangkan perbedaan penelitian saya dengan yang terdahulu adalah meneliti tentang konsep *maṣlaḥah mursalah* adanya jaminan BPJS kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah terhadap pemberi kerja. Sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang jaminan sosial tenaga kerja harian ditinjau dari hukum islam dan peraturan menteri ketenagakerjaan nomor 44 tahun 2015.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan *Maṣlahah Mursalah* Mengenai Kewajiban Perusahaan Mendaftarkan Tenaga Kerjanya Dalam Keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Studi Kasus PT.Madanidi Gresik).

BAB I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. Semua isi pada bab pertama akan mengarahkan pembaca kepada substansi penulisan dalam penulisan penelitian ini.

BAB II : Landasan Teori, dalam bab ini penulis akan menjabarkan teori-teori yang memperkuat penelitian ini yaitu mengenai kewajiban pemberi kerja mendaftarkan tenaga kerjanya dalam keanggotaan BPJS kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah dalam konsep *maṣlahah mursalah* dan UU Nomor 24 tahun 2011.

BAB III : Metodologi Penelitian, berkaitan dengan penulisan yang akan dilakukan oleh penulis, maka dalam bab ini penulis fokus kepada metode penulisan yang akan digunakan, antara lain jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil dan Analisis, peneliti akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian, menganalisis hasil penelitian, serta pembahasan dalam penelitian.

BAB V : PENUTUP, peneliti membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penelitian yang diharapkan menjadi acuan dan masukan bagi pihak yang bersangkutan.